

**KETIDAKOPTIMALAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN KEBIJAKAN TERKAIT
PENANGGULANGAN SAMPAH KIRIMAN YANG TIDAK TERKENDALI DI INDONESIA**

Diva Yohana Margaretha Marbun¹, Nailla Rahma², Inas Zulfa Sulasno³, Fiona Chrisanta⁴, Hani Suriyani⁵

Abstrak

Dari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Sampah yang timbul umumnya berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Ketidaktegasan kebijakan pemerintah menjadi permasalahan utama pula dalam upaya penanggulangan sampah kiriman itu sendiri yang terjadi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah kiriman di setiap daerah Indonesia yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas ketidakefektifan pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait penanggulangan sampah kiriman yang tidak terkendali di Indonesia.

Kata kunci: : kebijakan, pemerintah Indonesia, penegakan dan penanggulangan sampah kiriman.

The Ineffectiveness of Government Role in Enforcing the Policies Regarding Uncontrollable Waste Shipment in Indonesia

Abstract

From year to year, waste is a major problem for all countries in the world, including Indonesia. Most of the waste that arises came from daily human activities. The indecisiveness of government policies is also a major problem in the effort to overcome the waste shipment itself which occurs every year. The purpose of this study is a form of evaluation of government policies regarding the handling of shipments in each affected area of Indonesia. This research was conducted using normative juridical methods and library sources collected in secondary data. The data collection method was using the qualitative methods, with document studies as its data collection instruments. The results that will be achieved in this research is to review the government's ineffectiveness in enforcing policies related to handling uncontrollable waste shipment in Indonesia.

Keywords : *policies, the Indonesian government, enforcement and handling of shipping waste.*

¹ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, diva19003@mail.unpad.ac.id.

² Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, nailla19001@mail.unpad.ac.id.

³ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, inas19001@mail.unpad.ac.id.

⁴ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, fiona19001@mail.unpad.ac.id.

⁵ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, hani19001@mail.unpad.ac.id.

A. Pendahuluan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang menunjang keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Di masa sekarang sering muncul masalah menyangkut pencemaran lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan manusia.⁶

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pencemaran lingkungan adalah bertambahnya jumlah populasi manusia tiap tahunnya yang juga berdampak terhadap lingkungan yaitu meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Ditambah lagi tempat dan lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi standar, ketidakpedulian warga dalam membuang sampah, mengupayakan sistem pengelolaan sampah yang baik, ketidaktahuan pengetahuan warga mengenai nilai guna sampah, dan ketidakmauan warga dalam mendaur ulang sampah tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Hal-hal inilah yang menjadi penyebab menurunnya kebersihan lingkungan sehingga berdampak kurang baik bagi masyarakat.⁷

Sampah merupakan sesuatu yang dibuang oleh manusia karena sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Masyarakat beranggapan bahwa sampah merupakan segala hal yang dianggap kotor, menjijikkan, dan tak layak digunakan kembali sehingga sudah seharusnya dibuang. Perlu kita ketahui bahwa timbulan sampah banyak berasal dari aktivitas manusia.⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah menjelaskan bahwa sampah merupakan persoalan nasional yang memerlukan pengolahan secara sistematis dan menyeluruh dari hulu ke hilir supaya memberi dampak bagi keamanan lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat sekitar, dan yang terpenting adalah dapat mengubah perilaku masyarakat. Hal lain yang terpenting adalah pemerintah daerah dan/atau pihak lain diberikan kewajiban demi menyelesaikan masalah tersebut.⁹

Sampah kiriman sendiri merupakan sebuah tumpukan sampah yang dapat terdiri dari berbagai macam jenis penggolongan sampah yang biasanya terdampar terbawa angin atau melalui laut. Jenis sampahnya sendiri dapat berupa:¹⁰

- a. Sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kawasan komersial, industri, dan lain-lain;
- b. Sampah rumah tangga;
- c. Sampah yang secara spesifik dikategorikan.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Putri Nilam Sari, "Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Volume 10, Nomor 2, 2016, hlm. 158, 201-475-1-PB.pdf.

⁸ Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, dkk, "Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Volume 10, Nomor 4, 2018, hlm. 369, 6424-35813-2-PB.pdf.

⁹ Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Spasial*, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 220, 20803-42308-1-SM.pdf.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah kiriman ini tentu memiliki dampak buruk yang begitu signifikan dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya hal seperti ini, maka tentu dapat kita bayangkan banyak sekali manusia yang masih kurang peduli dengan alam sekitarnya. Sebab sampah kiriman tersebut tiap tahunnya terus menerus ada dan semakin banyak kapasitasnya.

Menurut berita terakota.id disebutkan bahwa hasil penelitian Ecoton menjelaskan jika sampah impor memperkeruh masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Setidaknya ada peningkatan impor sampah terutama untuk kebutuhan industri kertas, dimana dari tahun 2017 sebesar 546 ribu ton menjadi 739 ribu ton di tahun 2018 dan 35 persen diantaranya merupakan sampah plastik. Selain itu juga, masih banyak sampah yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia, seperti di tahun 2017-2018 sungai di Surabaya tercemari oleh sampah pupuk impor dari Korea Selatan yang termasuk dalam kategori berbahaya dan beracun.¹¹

Selanjutnya berdasarkan berita antaranews.com, Yayasan Konservasi Alam Nusantara melaksanakan penelitian di lapangan mulai bulan Agustus 2018, tetapi pengambilan sampel baru dapat dilaksanakan di bulan September 2018 atau ketika musim angin Timur. Kemudian pengambilan sampel kembali dilakukan pada rentang bulan Oktober sampai November mewakili musim angin peralihan. Lalu pada bulan Desember 2018 hingga Januari 2019 ketika terjadi angin musim Barat, dilakukan pengambilan sampel kembali. Yayasan Konservasi Alam Nusantara

menemukan berbagai jenis sampah kiriman di Pantai Huntete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sampah kiriman ini berasal dari berbagai daerah bahkan dari negara tetangga yaitu dari Lampung, Lombok, Jawa, Ambon, Maluku hingga Malaysia dan Vietnam. Melalui penelitian ini, Yayasan Konservasi Alam Nusantara menemukan fakta bahwa sampah kiriman paling dominan terjadi ketika musim angin peralihan dengan volume sampah di pesisir mencapai 444 kilogram, 259 kilogram saat musim angin Barat, serta 230 kilogram ketika angin musim Timur. Sehingga jika diakumulasikan ada 933 kilogram sampah pesisir atau 51 persen. Berikutnya, pada periode yang sama pula, Yayasan Konservasi Alam Nusantara melakukan perhitungan volume sampah rumah tangga di daerah tersebut sebanyak 923 kilogram atau setara 49 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampah kiriman lebih besar jumlahnya dibandingkan sampah masyarakat setempat.¹²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya terdapat suatu produk kebijakan yang tegas untuk mengimplementasikan sistem pengendalian yang tertera dalam peraturan undang-undang tersebut. Menurut berita antaranews.com, hal ini menyatakan bahwa pemerintah sendiri tidak memiliki suatu kebijakan yang matang untuk mengendalikan penumpukan sampah kiriman yang selalu terjadi di setiap tahunnya. Tentu hal ini

¹¹ Wahyu Eka Setyawan, "Indonesia Diguyur Sampah dari Luar Negeri", <https://www.terakota.id/%EF%BB%BFIndonesia-diguyur-sampah-dari-luar-negeri/>, diunduh 26 Agustus 2020.

¹² Muhammad Zulfikar, "Yayasan Konservasi Temukan Sampah Kiriman Negara Tetangga di Wakatobi", <https://www.antaranews.com/berita/1326530/yayasan-konservasi-temukan-sampah-kiriman-negara-tetangga-di-wakatobi>, diunduh 26 Agustus 2020.

merupakan permasalahan utama dimana seharusnya melalui peraturan Pasal 13 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 ini tiga implementasi bentuk pengendalian harus dilaksanakan, yakni:¹³

- a. Pencegahan;
- b. Penanggulangan;
- c. Pemulihan.

Bila dilihat melalui rekapan berita yang sudah menguraikan fakta-fakta hukum, maka dapat dirumuskan bahwa bentuk pengendalian yang pertama, yaitu pencegahan belum cukup terlaksana secara maksimal. Selama ini Indonesia hanya menerima dan melakukan penanggulangan, namun titik permasalahannya bukan hanya harus ditanggulangi, tetapi harus ada perbaikan terhadap sistem kebijakan yang tegas sebagai bentuk upaya pencegahan penumpukan sampah kiriman hingga berton-ton setiap tahunnya.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah kiriman di setiap daerah Indonesia yang terkena dampak. Sehingga, nantinya kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengoptimalkan penanggulangan sampah kiriman melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta apa peran pemerintah dalam penanggulangan sampah tersebut dari perspektif hukum lingkungan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif melalui metode pendekatan yuridis normatif. Dimana data yang digunakan ialah data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan berupa sekumpulan

peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan data sekunder yang digunakan, yakni situs, teori, dan buku terkait materi yang diteliti.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Pengoptimalisasian Kebijakan dalam Penanggulangan Sampah Kiriman di Indonesia dari Perspektif Hukum Lingkungan.

Keberadaan sampah kiriman yang tak terkendali merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri yang mana menurut Prof. Munadjat Danusaputro dalam ruang hukum lingkungan, hal ini merupakan bagian dari masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan, yakni pencemaran. Pada dasarnya lingkungan harus dijaga karena lingkungan sangat berjasa untuk seluruh ekosistem yang ada di dunia. Hal ini dikarenakan apabila lingkungan rusak atau tercemar maka tidak menutup kemungkinan akan mengurangi mutu dari jasa lingkungan itu sendiri. Tentu hal ini menjadi penting pula karena lingkungan merupakan subjek hukum yang diakui. Bila kita melihat bahwa sampah kiriman ini terus menerus datang setiap tahunnya tentu dapat kita simpulkan bahwa mutu jasa lingkungan akan berkurang. Sebab dengan adanya sampah kiriman sekalipun akan ada penanggulangan terhadap hal tersebut tidak menutup kemungkinan mutu lingkungan akan berkurang karena tercemar. Penanggulangan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang

¹³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tidak instan, sehingga segala energi, zat, makhluk hidup, dan/atau unsur lain yang berada di tumpukan sampah kiriman tersebut tentu dapat menyatu dengan lingkungan tempat dimana sampah kiriman tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ilmu hukum lingkungan dikenal suatu istilah yaitu daya tampung lingkungan, yang memiliki arti daya lingkungan hidup guna menerobos segala energi, zat, makhluk hidup, dan/atau unsur lain.

Dalam perspektif hukum lingkungan, pengoptimalisasi kebijakan dapat hadir dalam penanggulangan sampah kiriman apabila pemerintah memerhatikan dengan baik segala instrumen yang selayaknya diterapkan dalam upaya pencegahan pencemaran/kerusakan dampak tumpukan sampah kiriman tersebut yang mana terdapat sebuah instrumen yang sangat penting diterapkan yakni instrumen penataan wajib atau instrumen *command and control* yang kita singkat sebagai CAC. Pada dasarnya CAC ini merupakan selalu konsep yang dibentuk atas campur tangan pemerintah sendiri untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran yang terjadi. Biasanya CAC diawali dengan langkah-langkah awal yang harus pemerintah lakukan. Dimana akan terdapat pengumpulan data secara menyeluruh terkait pencemaran yang telah terjadi. Selanjutnya pemerintah yang akan menentukan tujuan serta batasan ekstrusi, prosedur, serta berbagai hal terkait penangkalan yang

nantinya akan dilakukan.¹⁴ Secara teoritis maka dapat disimpulkan bahwa CAC merupakan inisiatif serta penentu langkah dalam bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara tersentral. Namun sistem CAC ini juga memiliki kelemahan yang menjadi tantangan bagi pemerintah sendiri untuk menerapkannya. Sebab sering kali penerapan CAC ini mengalami kegagalan karena banyaknya komponen dari segala aspek kehidupan di sekitar lingkungan tersebut yang tidak mendukung, yakni:¹⁵

- a. Adanya pandangan bahwa tindakan anti-lingkungan bisa bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini bertolak belakang dengan sifat dasar manusia, yakni egoisme;
- b. Bersifat *top-down* dan instruktif;
- c. Bersifat kaku serta birokratis.

Dari ketiga kelemahan itu sebenarnya metode penerapan CAC ini memiliki kelebihan dimana metode ini memberikan suatu kepastian tentang respons perilaku suatu individu terhadap regulasi yang ada, lebih mudah dalam memonitor penataan lingkungan sebagai wujud penanggulangan. Berdasarkan kelebihan metode ini sebenarnya CAC merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk pemerintah terapkan sebagai wujud penegakan hukum yang dianggap lebih efektif karena hal ini lebih membantu pemerintah untuk leluasa mengawasi serta

¹⁴ Laode M. Syarif dan Kadek Sarna, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, : USAID, Jakarta, 2013, hlm. 262-263.

¹⁵ *Ibid.*

menentukan kebijakan apa yang harus diterapkan.

Seperti sebelumnya sudah disebutkan bahwa CAC merupakan salah satu wujud campur tangan pemerintah, perlu diketahui bahwa campur tangan yang dimaksud ini memiliki beberapa bentuk standar yang ditetapkan sesuai dengan bentuk penentuan penerapan campur tangan pemerintah, yakni:¹⁶

a. Standar target

Dalam standar ini, pemerintah lebih berfokus pada penentuan mutu akhir yang akan dicapai tetapi tidak menentukan bagaimana produktivitas dari setiap orang seperti apa yang nantinya akan menghasilkan mutu tersebut.

b. Standar hasil

Berbanding terbalik dengan standar sebelumnya, dalam standar ini pemerintah lebih berfokus pada *output* yang nantinya akan dikeluarkan, tetapi tidak menentukan bagaimana *output* tersebut dapat tercapai.

c. Standar spesifikasi

Sedangkan standar spesifikasi merupakan suatu standar yang secara mendetail dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk mencapai *output* yang diinginkan. Dimana pada standar ini, pemerintah akan lebih mengupas hal-hal apa saja yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk mencapai *output*.

Ketiga standar ini merupakan suatu acuan yang sering dipergunakan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan pencemaran atau kerusakan. Bila

kita tarik benang merah dengan persoalan kasus sampah kiriman yang sering terjadi. Seharusnya prinsip CAC ini dapat diimplementasikan secara maksimal untuk mencapai target yakni bukan hanya suatu pemulihan melainkan pencegahan pula. Sebab bila dilihat dari standar-standar di atas apabila dielaborasi menjadi satu tujuan yang diinginkan oleh pemerintah seharusnya hal ini dapat menjadi sesuatu hal yang memberikan hasil yang memuaskan. Sebab standar target kualitas yang sudah disebutkan di atas merupakan suatu standar yang lebih menggambarkan kondisi fakta lapangan melalui media lingkungannya sendiri, sedangkan standar target hasil merupakan suatu standar yang lebih berfokus pada sumber permasalahan yang ranahnya ke arah peraturan perundang-undangan yang telah ada. Lalu standar spesifikasi ini sendiri lebih memfokuskan elaborasi dari kedua standar di atas. Bila pemerintah dapat mengelaborasi ketiganya dengan apik tentu ini akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Namun pada dasarnya bila dilihat melalui kekurangannya, kebutuhan manusia di sini masih diprioritaskan menjadi yang utama. Yang mana beberapa faktor selain lingkungan itu sendiri memengaruhi implementasi CAC ini. Sebab CAC ini lebih berfokus sebagai salah satu rantai regulasi yang sebenarnya berfokus pula untuk mencari dasar regulasi yang mana yang dianggap tepat untuk diterapkan. Padahal bukti lapangan menyatakan bahwa kejadian sampah kiriman ini terus

¹⁶ *Ibid*, hlm. 267-270.

menerus terjadi dari tahun ke tahun. Sudah saatnya prioritas kebutuhan manusia seharusnya dapat dikesampingkan. Sebab dampak dari rusaknya lingkungan juga bisa berdampak pada mutu lingkungan yang sebenarnya menjadi sumber kebutuhan dan kegiatan manusia sehari-hari. Bila melihat perkembangannya, sebenarnya kebijakan yang pemerintah terapkan masih sangatlah minim dampaknya khususnya bagi pencemaran lingkungan yang terjadi. Hal ini terbukti dari data indeksi dari SIPSN terkait timbulan sampah yang dari tahun ketahun terus meningkat. Terkhususnya sumber tertinggi berasal dari sumber sampah rumah tangga dengan persentase sebanyak 38,2% yang disusul dengan sumber sampah dari pasar tradisional sebesar 17%.¹⁷ Timbulan sampah ini merupakan banyaknya sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari atau perluasan bangunan atau perpanjangan jalan. Lalu apa kaitannya hal ini dengan sampah kiriman yang terjadi dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui sampah kiriman yang terjadi tiap tahun ini dibawa melalui perantara laut yang mana tentu penyebab hadirnya sampah tersebut tidak jauh dari segala aktifitas masyarakat. Sedangkan rata-rata sampah yang terbawa oleh laut atau bisa kita sebut dengan sampah laut adalah:¹⁸

- a. Plastik
Sampah plastik ini seperti jaring ikan dan tali; barang konsumsi sehari-hari, contohnya botol plastik, mainan plastik, kantong plastik dan benda-benda yang digunakan guna merokok.
- b. Logam
Sampah logam termasuk pembungkus kertas timah, pembakar sekali pakai, serta kaleng minuman.
- c. Kaca
Sampah gelas termasuk botol dan bola lampu.
- d. Kayu olahan
Sampah kayu olahan contohnya peti, papan kayu, dan palet.
- e. Jeluang dan kardus.
Sampah keras dan kardus contohnya kantong, karton, serta gelas.
- f. Karet
Sampah karet termasuk sarung tangan, ban, dan balon.
- g. Busana dan tenunan.
Sampah pakaian dan tekstil, yakni sepatu, serta handuk, bahan perabot.

Tentu ketujuh jenis sampah tersebut pasti terbuang membawa zat senyawa ataupun komponen-komponen lain didalamnya yang terus mengapung di dalam laut hingga terbawa arus ke daerah pesisir dan mengakibatkan penumpukan yang volumenya besar. Hal ini tentu bukan hanya berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi saja, melainkan mengganggu segala biota laut serta ekosistem pesisir dan kesehatan manusia pula. Seperti yang sebelumnya dikatakan, mutu lingkungan pun ikut mengalami penurunan. Sebab dari

¹⁷ SIPSN, *Data Pengelolaan Sampah & RTH: Timbulan Sampah, Komposisi Sampah Sumber Sampah, Capaian, RTH*, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 09 September 2021.

¹⁸ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, "Sampah Laut",

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/1994-sampah-laut-marine-debris>, diakses 09 September 2021.

pernyataan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, banyak ditemukan biota-biota laut yang memakan plastik, serta terjerat plastik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPLH, dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁹

- a. Kearifan lokal;
- b. Tanggung jawab negara;
- c. Manfaat;
- d. Kelestarian dan keberlanjutan;
- e. Tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. Ekoregion;
- g. Keterpaduan;
- h. Otonomi daerah.
- i. Keserasian dan keseimbangan;
- j. Kehati-hatian;
- k. Keadilan;
- l. Pencemar membayar;
- m. Keanekaragaman hayati;
- n. Partisipatif.

Berdasarkan ketentuan di atas seharusnya implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan harus mencakup keempat belas asas tersebut. Namun dalam praktik, kebijakan yang diterapkan masih kurang efektif karena dibutuhkan pula partisipasi masyarakat yang besar untuk melancarkan hal ini. Selain itu kepentingan yang bersifat politik, sosial, maupun ekonomi masih sering kali menjadi penghambat utama pemerintah untuk dapat menanggulangi pencemaran/kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini pun berlaku terhadap kasus sampah kiriman yang setiap tahunnya terus menerus ada dengan volume sampah yang besar. Bukan pemerintah pusat saja yang harus mengambil kebijakan tegas, melainkan setiap komponen

pemerintahan harus bisa ikut berpartisipasi untuk menanggulangi hal ini. Terlebih kepada setiap pemerintahan daerah setempat. Bukan hanya itu masyarakat juga perlu edukasi yang lebih baik untuk memahami pentingnya hal ini mengingat terdapat prinsip hukum lingkungan yakni, *Intragenerational Equity* yang mana prinsip ini menegaskan bahwa pada dasarnya kita manusia perlu memerhatikan keadilan intragenerasi dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga sumber daya dan manfaat dari hasil pembangunan serta alam sekitarnya untuk nantinya didistribusikan kepada generasi selanjutnya. Menurut Prof. Ben Boer,²⁰ pakar hukum lingkungan mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam suatu generasi memiliki haknya masing-masing untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam serta menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga sudah sebaiknya pemerintah maupun kita sebagai warga negara juga sadar dan tidak menutup mata akan permasalahan sampah kiriman yang tiap tahun terjadi di Indonesia.

2. Peran Pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di Indonesia dalam Konteks Hukum Lingkungan
Penanggulangan sampah sangat erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan lingkungan merupakan hal ketika terjadinya keselarasan antara alam semesta dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut supaya terciptanya keadaan yang sehat secara jasmani

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif*, Volume 4, Nomor 5, 2011, hlm. 100.

antar manusia. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), kesehatan lingkungan merupakan keadaan dimana lingkungan tersebut dapat menyeimbangkan antara manusia dan kesehatan lingkungan sekitar sehingga dapat mendukung terciptanya kualitas kehidupan manusia yang sangat sehat dan makmur.²¹

Menurut WHO kesehatan lingkungan meliputi:²²

- a. Mengendalikan pencemaran udara;
- b. Mengelola air buangan dan mengendalikan pencemaran;
- c. Membuang sampah yang sudah menggunung;
- d. Menyediakan air untuk minum;
- e. Mencegah pencemaran tanah oleh zat-zat yang dihasilkan dari perbuatan manusia;
- f. Kegiatan pencegahan agar lingkungan menjadi lebih sehat;
- g. Tingkat kebersihan makanan;
- h. Mengendalikan radiasi;
- i. Terciptanya kesehatan kerja;
- j. Aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara;
- k. Mengendalikan keharuan;
- l. Perumahan dan permukiman;
- m. Merencanakan pembangunan daerah dan perkotaan;
- n. Mengendalikan vektor;
- o. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan;
- p. Mencegah kecelakaan;
- q. Pariwisata dan tempat hiburan umum.

Dari 17 hal di atas yang menjadi salah satu ruang lingkup kesehatan lingkungan adalah pembuangan sampah padat. Menurut Pasal 53 ayat (2) UUPH dijelaskan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:²³

- a. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan siaran pers Nomor SP-24/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021, tumpukan sampah di pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjadi perhatian dikarenakan tidak kunjung diangkut dan dibersihkan oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk memastikan hal tersebut, maka Bapak Muhammad Suhendar sebagai Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan melakukan penelusuran di daerah tersebut. Ketika sudah selesai melakukan riset di lapangan, Bapak Suhendar menjelaskan bahwa sampah yang menumpuk tersebut berasal dari

²¹ Kesehatan Lingkungan Poltekkes Makassar, "Pengertian Kesehatan Lingkungan dan Menurut Para Ahli", <https://kesling.poltekkes-mks.ac.id/pengertian-kesehatan-lingkungan-dan-menurut-para-ahli/>, diunduh 27 Agustus 2021.

²² *Ibid.*

²³ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

limbah warga yang langsung dibuang ke sungai dan selanjutnya dibawa ke tengah laut. Dikarenakan terjadi musim ombak di daerah tersebut, jadi sampah tersebut kembali terbawa ke tepi pantai dan menumpuk hingga sekarang.²⁴

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa pada musim angin barat, sampah tersebut akan terbawa kembali ke daratan, ditambah lagi arah anginnya menuju ke Desa Teluk. Dinas kabupaten, provinsi, dan warga sekitar telah melakukan upaya, tetapi dikarenakan kurangnya sarana untuk mengangkut sampah-sampah tersebut maka menyebabkan tumpukan sampah yang menjadi masalah.²⁵

Berikutnya, Bapak Kemih Kurniadi sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang menyatakan jika sampah yang menumpuk tersebut bukan hanya dari Desa Teluk saja, akan tetapi berasal dari desa lainnya yang jaraknya dekat dengan Desa Teluk. Yang lebih miris lagi adalah masih banyak warga di daerah tersebut yang tidak peduli dengan sampah dan membuangnya secara sembarangan ke sekolah ataupun sungai.²⁶

Lalu Bapak Kurniadi menjelaskan bahwa pihak pemerintah telah berupaya keras

untuk mengurangi masalah sampah di Desa Teluk dan daerah di sekitarnya. Salah satu upaya dari pemerintah tersebut adalah melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di daerah tersebut dan ketika itu ratusan truk sudah melakukan pengangkutan sampah dari sampah-sampah yang telah dikumpulkan dan digali dari pusat timbunan sampah. Walaupun demikian, Bapak Kurniadi beranggapan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah masih belum efektif untuk menuntaskan masalah sampah di daerah Desa Teluk dan sekitarnya supaya dapat bersih dari sampah.²⁷

Dari kasus di atas, pemerintah seharusnya melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya terlebih dahulu. Dan kemudian dapat dilakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan pendapat Damanhuri, terdapat 2 jenis limbah sesuai dengan sifat kimianya, diantaranya:²⁸

- a. Sampah organik merupakan sampah yang bermula dari sesuatu yang menghasilkan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini dihasilkan oleh alam;
- b. Sampah anorganik merupakan sampah yang asalnya melalui SDA yang tak terbarukan.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat diartikan sebagai aktivitas yang tersusun, komprehensif dan

²⁴ Biro Komunikasi, "Tumpukan Sampah jadi Sorotan, Kemenko Marves Tinjau Langsung Desa Labuan Kabupaten Pandeglang", <https://maritim.go.id/tumpukan-sampah-jadi-sorotan-kemenko-marves-tinjau-langsung/>, diunduh pada 27 Agustus 2021.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Intan Muning Harjanti dan Pratamaningtyas Anggraini, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang", *Jurnal Planologi*, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 189-190, 9943-27985-1-PB.pdf.

berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan limbah. Penyusutan limbah merupakan aktivitas untuk menanggulangi adanya penumpukan sampah dari produsen sampah seperti sampah rumah tangga, sampah kemasan makanan, hingga sampah non-merek yang dihasilkan setiap harinya.²⁹

Berikutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 81 Tahun 2012 dijelaskan bahwa penanganan sampah meliputi aktivitas:³⁰

- a. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengubah komposisi, bentuk, karakteristik dan juga jumlah sampah, dilakukan agar sampah dapat digunakan kembali atau dapat terurai dengan sempurna di lingkungan;
- b. Pemilahan adalah pemisahan atau penggolongan sampah berdasarkan jenis serta sifatnya;
- c. Pengolahan; dan
- d. Pengangkutan adalah proses pemindahan sampah pada Tempat Pembuatan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- e. Pengumpulan adalah pemindahan sampah dari asal muasal ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam perspektif hukum lingkungan, pengoptimalisasian kebijakan pemerintah harus didukung dengan beberapa metode penerapan yang efektif untuk

digunakan. Pengoptimalisasian juga perlu memerhatikan segala aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat dalam UUPLH.

- b. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 81 Tahun 2012, peran pemerintah terhadap pengelolaan sampah di Indonesia dalam konteks hukum lingkungan hidup, diantaranya melakukan pengolahan, pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, dan pemrosesan akhir sampah.

2. Saran

- a. Setiap pemerintah daerah perlu membuat kebijakan mengenai penyetaraan gaji petugas kebersihan sama dengan UMR, untuk mengubah pemikiran buruk masyarakat mengenai gaji petugas kebersihan yang rendah. Masyarakat pun menjadi lebih menghargai pekerjaan petugas kebersihan dan dari situlah akan timbul rasa untuk menjaga lingkungan.
- b. Membuat sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan metode pendekatan secara persuasif baik itu dalam bentuk tulisan dan lisan, serta di lapangan.
- c. Membuat dan menerapkan sanksi yang jera kepada setiap orang yang membuang sampah sembarangan (misalnya: orang yang membuang sampah di jalan raya di rekam oleh CCTV di jalan raya, dan diberikan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

surat denda ke rumah orang yang bersangkutan).

- d. Menumbuhkan rasa prihatin dan rasa tanggungjawab

terhadap lingkungan dalam diri setiap manusia

Daftar Pustaka

Buku:

- Danu Saputro, Munajat., B. I. U. J. *Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat*, (Jakarta: Binacipta, 1985).
- Bakar, Siti Nurbaya, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016)

Dokumen Lain:

- Amelina, K. F., 2013, *Penerapan Plastic Deposit Refund System sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan Indonesia*. 04 November.
- Candrakirana, R., (2015), *Yustisia Jurnal Hukum: Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. Vol. 93. No. 03, 581–601.
- DEAYU. (2020). *Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik Di Perairan Kepulauan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional & Nasional Indonesia*.
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., Dwi P., D. M., Kusumaardhani, R., Rohmawati, R. A., Bhagaskara, P. A., & Nafisa, I. F. (2018). *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh*

- Sampang, Madura*, Vol. 10, No. 4, 368.
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). *Jurnal Planologi: Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang*, Vol. 17, No. 2, 185.
- Kakara, P., (2018). *Spasial: Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*, Vol. 5, No. 2, 220–228.
- Moh. Fadli, Mukhlis, M. L. (n.d.). *Hukum & Kebijakan Lingkungan Hidup*, Vol. 148.
- Prastyo, A. B., Saputra, R. A., Dauri, D., & Andreas, R. (2021). *Model Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudan Good Governance. Sasi*, Vol. 27, No. 1, 84.
- Sari, P. N. (1979). *Kardiologia Polska: Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, Vol. 22, No. 5, 573–579.
- Scharfstein, M., & Gaurf. (2013). *Hukum Lingkungan. Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9.
- Wijaya, E., Nopiandri, K., & Habiburrokhman, H. (2017). *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Dinamika Upaya Melakukan Sinergi Antara Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Lingkungan*, Vol. 6, No. 3, 487.

Dokumen Hukum:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah.